

BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU

Bagian Pertama Staf Ahli Bupati

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja teknis di bidang tugasnya;
 - b. telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati;
 - c. pelaksanaan administrasi Staf Ahli Bupati;
 - d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Staf Ahli Bupati mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja teknis di bidang tugasnya;
 - b. pembuatan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - c. melaksanakan pemberian telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - d. melaksanakan pemberian telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait;
 - f. mengendalikan pengelolaan kegiatan Administrasi Staf Ahli Bupati;
 - g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Unsur-unsur Organisasi Staf Ahli Bupati terdiri dari:

- a. Bupati/Wakil Bupati;
- b. Staf Ahli Bupati;

Bagian Kedua Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 4

- (1) Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi isu-isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja teknis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. menyiapkan bahan pembuatan telaahan dan rekomendasi urusan pemerintahan, hukum dan pilitik yang meliputi :
 - (a) Urusan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - (b) Urusan pertanahan;
 - (c) Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - (d) Urusan perhubungan;
 - (e) Urusan Hukum;
 - (f) Urusan organisasi;
 - (g) Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - (h) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - (i) Urusan lingkungan hidup;
 - (j) Urusan pangan;
 - (k) Urusan kehutanan;
 - (l) Urusan pertanian;
 - (m) Urusan kelautan dan perikanan;
 - (n) urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang Pemerintahan, hukum dan politik;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Bagian Ketiga Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 8

(1) Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan

- dan rekomendasi isu-isu strategis di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja teknis di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan pembuatan telaahan dan rekomendasi di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - (a) Urusan tenaga kerja;
 - (b) Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - (c) Penanaman modal;
 - (d) Urusan pariwisata;
 - (e) Urusan perdagangan;
 - (f) Urusan perindustrian;
 - (g) Urusan perencanaan;
 - (h) Urusan keuangan;
 - (i) Urusan energi dan sumber daya mineral;
 - (j) Urusan transmigrasi;
 - (k) Urusan perizinan;
 - (l) Urusan komunikasi dan informatika;
 - (m) Urusan statistik;
 - (n) Urusan persandian;
 - (o) Urusan perpustakaan dan kearsipan;
 - (p) Urusan penelitian dan pengembangan;
 - (q) Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatiha;dan
 - (r) Bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Bagian Empat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi isu-isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja teknis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

- b. menyiapkan bahan pembuatan telaahan dan rekomendasi di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - (a) Urusan pendidikan
 - (b) Urusan kebudayaan;
 - (c) Urusan kesehatan;
 - (d) Urusan sosial;
 - (e) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - (f) Urusan kepemudaan dan olahraga;
 - (g) Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran;
 - (h) Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

BAB III TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 04 April 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin pada tanggal 04 April 202

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 36